

Tradisi Primbon dalam Pernikahan Masyarakat Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

Faisal Zamaludyn Bakhtiar¹, Siti A'isyah²

Universitas Al-Qolam Malang

Email: ¹faisalzamaludynbakhtiar20@alqolam.ac.id, ²sitiaisyah@alqolam.ac.id

Abstract

This research is to explore the practice of primbon traditions in wedding ceremonies for the people of Harjokuncaran Village, Sumbermanjing Wetan District, by considering the perspective of the Syafi'i Madzhab. Qualitative research methods were used to collect data through participant observation and in-depth interviews with local community leaders. The findings show that the primbon tradition has a significant role in weddings in the village, with an influence that reflects the values and teachings of the Syafi'i Madzhab. The implications of this research open up space for further understanding of the relationship between local traditions and religious teachings in the context of marriage in rural Indonesian communities. This kind of research provides valuable insights for practitioners and academics in understanding cultural and religious dynamics and promoting deeper intercultural dialogue in the context of marriage in Indonesia. Thus, this research can be the basis for developing a more inclusive and holistic approach in responding to the needs of rural communities regarding weddings and their local traditions, as well as strengthening collaboration between communities and educational institutions.

Keywords: *Primbon Tradition, Wedding, Village Community, Harjokuncaran, Syafi'i Madzhab.*

Abstrak

Penelitian ini untuk mengeksplorasi praktik tradisi primbon dalam upacara pernikahan masyarakat Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dengan mempertimbangkan perspektif Madzhab Syafi'i. Metode penelitian kualitatif digunakan ini untuk mengumpulkan data melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat setempat. Temuan menunjukkan bahwa tradisi primbon memiliki peran signifikan dalam pernikahan di desa tersebut, dengan pengaruh yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran dalam Madzhab Syafi'i. Implikasi dari penelitian ini membuka ruang untuk pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat pedesaan Indonesia. Penelitian semacam ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan akademisi dalam memahami dinamika budaya dan agama serta mempromosikan dialog antarbudaya yang lebih dalam dalam konteks perkawinan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan holistik dalam merespons kebutuhan masyarakat pedesaan terkait pernikahan dan tradisi-tradisi lokal mereka, serta memperkuat kerjasama antara komunitas dan lembaga pendidikan.

Kata kunci : *Tradisi Primbon, Pernikahan, Masyarakat Desa, Harjokuncaran, Madzhab Syafi'i.*

Pendahuluan

Tradisi primbon merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pernikahan, tradisi primbon memiliki peran penting sebagai panduan untuk mengatur segala aspek persiapan dan pelaksanaan pernikahan, mulai dari pemilihan tanggal baik, hingga tata cara adat yang harus diikuti. Di masyarakat pedesaan yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional, primbon seringkali menjadi panduan utama yang dipercayai untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan sebuah pernikahan (Robiyanti, 2022). Keterlibatan tradisi primbon juga sering kali menjadi cerminan dari keberagaman budaya di Indonesia, yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat pedesaan.

Di Desa Harjokuncaran, budaya Jawa dan tradisi masyarakat adat masih sangat kuat, dan masih aktif dipraktikkan bersama dengan ajaran Islam. Simbol-simbol Islam seringkali terlihat bersatu dengan kepercayaan adat Jawa. Salah satu contohnya adalah dalam tradisi pernikahan, di mana larangan atau pantangan sebelum menikah masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Jawa. Salah satu tradisi yang masih dijunjung tinggi adalah wetonan, di mana hari kelahiran dihitung untuk menentukan kecocokan pasangan. Jika ada ketidakcocokan, biasanya perlu dilakukan musyawarah dengan keluarga dan ada kemungkinan pernikahan dibatalkan (Rizaluddin et al., 2021). Proses ini biasanya dipimpin oleh sesepuh atau ahli agama yang memiliki pemahaman mendalam terhadap perhitungan wetonan tersebut.

Dari segi sosial, memiliki status berkeluarga dihargai lebih tinggi daripada yang belum menikah. Namun, dari perspektif agama, pernikahan dianggap sebagai lembaga suci. Upacara pernikahan adalah momen sakral di mana kedua mempelai dijadikan suami istri dengan meminta restu Allah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 :

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (B, 2021).”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang

sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadikan hubungan mereka sah di hadapan agama dan hukum, memungkinkan mereka untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga yang sah. Pernikahan adat Jawa, di sisi lain, adalah pernikahan yang mengikuti serangkaian tradisi masyarakat adat Jawa, termasuk proses sebelum pernikahan, pelaksanaan akad, dan upacara setelah pernikahan.

Bagi masyarakat Jawa, pernikahan tidak hanya tentang pembentukan sebuah rumah tangga baru, tetapi juga tentang membentuk ikatan antara dua keluarga besar yang mungkin berbeda dalam berbagai aspek, seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pernikahan adat Jawa dianggap sangat berharga dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Penelitian tentang tradisi primbon dalam perspektif Madzhab Syafi'i memiliki signifikansi yang mendalam dalam dua aspek utama. Pertama, hal ini menggali lebih dalam tentang bagaimana tradisi lokal, dalam hal ini tradisi primbon, berinteraksi dengan ajaran agama Islam yang dipahami melalui Madzhab Syafi'i (Ameliana & Fakhria, 2022). Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan digabungkan dengan praktik-praktik lokal dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan.

Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks pemahaman tentang Islam di Indonesia. Madzhab Syafi'i merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang banyak dianut di Indonesia. Dengan memahami bagaimana tradisi primbon diintegrasikan dalam perspektif Madzhab Syafi'i, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta interaksi antara keduanya dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Tradisi primbon dalam pernikahan di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermijing Wetan, menjadi fokus penelitian dalam perspektif Madzhab Syafi'i. Dalam kerangka Madzhab Syafi'i, praktik-praktik primbon tersebut diharapkan mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang mayoritas diikuti oleh masyarakat desa tersebut (Pratama & Wahyuningsih, 2018). Penelitian ini akan menjelajahi bagaimana tradisi primbon diinterpretasikan dan dijalankan dalam kerangka Madzhab Syafi'i, serta bagaimana praktik-praktik tersebut mencerminkan hubungan kompleks antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia.

Tradisi primbon dalam pernikahan telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, yang mencakup serangkaian kepercayaan, praktik, dan ritual untuk membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pasangan yang menikah. Namun

demikian, Madzhab Syafi'i memberikan prinsip-prinsip yang mengatur pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, termasuk syarat-syarat sahnya pernikahan, rukun-rukun pernikahan, hukum-hukum pernikahan, dan hak serta kewajiban suami istri (Hayatudin, 2020).

Dalam konteks ini, tradisi primbon dalam Madzhab Syafi'i dipahami sebagai praktik tradisional yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan. Madzhab Syafi'i memberikan fleksibilitas dalam menjalankan tradisi lokal, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam. Dengan demikian, integrasi antara tradisi primbon dan nilai-nilai keagamaan Islam memungkinkan praktik-praktik primbon tetap dilakukan, asalkan sesuai dengan ajaran agama.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi primbon dalam pernikahan di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermijing Wetan, dipahami dalam perspektif Madzhab Syafi'i (Halomoan, 2016). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik tradisi primbon yang terkait dengan pernikahan di Desa Harjokuncaran serta menganalisis cara bagaimana tradisi primbon tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks ajaran Madzhab Syafi'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam Madzhab Syafi'i tercermin dalam praktik tradisi primbon pernikahan di Desa Harjokuncaran, serta menjelaskan interaksi dan dinamika antara tradisi primbon lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya yang berlatar belakang Madzhab Syafi'i.

Landasan Teori

Tradisi primbon merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Dalam konteks pernikahan, tradisi primbon memiliki peran penting sebagai panduan untuk mengatur segala aspek persiapan dan pelaksanaan pernikahan, mulai dari pemilihan tanggal baik, hingga tata cara adat yang harus diikuti. Di masyarakat pedesaan yang masih sangat kental dengan nilai-nilai tradisional, primbon seringkali menjadi panduan utama yang dipercayai untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan sebuah pernikahan (Robiyanti, 2022).

Keterlibatan tradisi primbon juga sering kali menjadi cerminan dari keberagaman budaya di Indonesia, yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat pedesaan. Di Desa Harjokuncaran, budaya Jawa dan tradisi masyarakat adat masih sangat kuat, dan masih aktif dipraktikkan bersama dengan ajaran Islam. Simbol-simbol Islam seringkali terlihat bersatu

dengan kepercayaan adat Jawa. Salah satu contohnya pernikahan di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dipahami dalam perspektif Madzhab Syafi'i (Halomoan, 2016).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik tradisi primbon yang terkait dengan pernikahan di Desa Harjokuncaran serta menganalisis cara bagaimana tradisi primbon tersebut dipahami dan diinterpretasikan dalam konteks ajaran Madzhab Syafi'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam Madzhab Syafi'i tercermin dalam praktik tradisi primbon pernikahan di Desa Harjokuncaran, serta menjelaskan interaksi dan dinamika antara tradisi primbon lokal dan ajaran agama dalam konteks pernikahan di masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya yang berlatar belakang Madzhab Syafi'i.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan mencakup studi literatur, penelitian lapangan dengan wawancara dan observasi, analisis kualitatif dan komparatif, serta validasi hasil dengan ahli terkait (Fadli, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis tradisi primbon dalam pernikahan di Desa Harjokuncaran dari perspektif Madzhab Syafi'i. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang integrasi antara tradisi lokal dan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya yang mengikuti Madzhab Syafi'i (Baso Malla et al., 2021).

Isi dan Pembahasan

Tradisi primbon adalah salah satu elemen tak terpisahkan dalam warisan budaya masyarakat pedesaan Indonesia. Dipercaya sebagai panduan untuk membawa keberuntungan dan sukses dalam pernikahan, tradisi primbon memiliki peran sentral dalam merencanakan dan melaksanakan upacara pernikahan di kalangan masyarakat pedesaan (Firmansyah et al., 2023).

Dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia, tradisi primbon menjadi landasan yang penting dalam menyusun rencana pernikahan. Dipercaya sebagai penuntun untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pernikahan, tradisi primbon sering dijadikan pedoman utama dalam menentukan berbagai aspek persiapan, mulai dari pemilihan tanggal baik hingga tata cara pelaksanaan upacara pernikahan (A. Samad & Munawwarah, 2020).

Keberadaannya yang integral dalam budaya masyarakat pedesaan mencerminkan kekayaan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang masih terus dilestarikan dan dijunjung tinggi hingga saat ini (Habib1 & Ramadhania, 2020).

Desa Harjokuncaran adalah sebuah contoh nyata dari masyarakat pedesaan yang masih sangat melestarikan dan menganut nilai-nilai tradisional, khususnya adat Jawa, sekaligus menjalin hubungan erat dengan ajaran Islam. Keberadaan desa ini mencerminkan harmonisasi antara tradisi lokal yang kental dengan kearifan budaya Jawa, dengan nilai-nilai agama Islam yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Interaksi yang erat antara budaya lokal dan agama Islam menjadi ciri khas Desa Harjokuncaran, memperkaya serta memperkuat identitas dan keberagaman budaya di Indonesia (Akbar et al., 2023).

Kehidupan sehari-hari di Desa Harjokuncaran tercermin dalam penggabungan harmonis antara nilai-nilai tradisional Jawa dan ajaran Islam. Di dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan, masyarakat Desa Harjokuncaran mengikuti serangkaian tradisi adat Jawa yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya lokal dan agama dalam membentuk identitas serta tata nilai masyarakat Desa Harjokuncaran. Dengan demikian, Desa Harjokuncaran menjadi suatu studi kasus yang menarik untuk memahami dinamika kompleks antara tradisi lokal dan agama dalam kehidupan masyarakat pedesaan Indonesia.

Tradisi primbon meliputi beragam kepercayaan, praktik, dan ritual yang dianggap esensial dalam memastikan kesuksesan pernikahan. Di antara praktik-praktik tersebut termasuk pemilihan tanggal yang dianggap baik dan tata cara adat yang harus diikuti dengan seksama. Praktik-praktik ini diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasib dan keberuntungan pasangan yang akan menikah, serta dapat memengaruhi kelancaran perjalanan kehidupan pernikahan mereka di masa depan.

Selain pemilihan tanggal yang dianggap baik dan tata cara adat, tradisi primbon juga mencakup praktik-praktik lain yang diyakini dapat membawa keberuntungan dan kesuksesan dalam pernikahan (Doni Azhari et al., 2022). Beberapa di antaranya termasuk penentuan waktu yang tepat untuk melangsungkan upacara pernikahan, pemilihan lokasi yang diyakini memiliki energi positif, serta berbagai ritual yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah pernikahan. Semua praktik ini merupakan bagian integral dari tradisi primbon dan dipandang sebagai langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan hubungan pernikahan.

Di Desa Harjokuncaran, tradisi primbon memegang peran sentral dalam menentukan

tanggal pernikahan yang dianggap baik serta dalam menilai kecocokan pasangan melalui perhitungan wetonan. Pemilihan tanggal pernikahan yang dianggap baik sangat dipengaruhi oleh keyakinan primbon tentang energi positif pada hari-hari tertentu. Selain itu, perhitungan wetonan, yang mempertimbangkan hari kelahiran calon pengantin, dianggap penting untuk mengetahui sejauh mana kecocokan dan keselarasan mereka dalam membangun hubungan pernikahan. Keterlibatan tradisi primbon dalam proses ini mencerminkan kedalaman dan kekayaan warisan budaya serta spiritual yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Harjokuncaran.

Selain pemilihan tanggal pernikahan yang dianggap baik dan perhitungan wetonan untuk menilai kecocokan pasangan, masyarakat Desa Harjokuncaran juga mengandalkan tradisi primbon untuk berbagai aspek lain dalam persiapan dan pelaksanaan pernikahan. Hal ini mencakup pemilihan waktu yang tepat untuk melaksanakan berbagai tahapan upacara pernikahan, seperti akad nikah dan resepsi, serta berbagai ritual atau doa yang diyakini membawa berkah dan kesuksesan bagi pasangan yang akan menikah (Fikri, 2018). Semua praktik ini mencerminkan kekayaan budaya dan spiritual masyarakat Desa Harjokuncaran yang masih dijaga dengan kuat hingga saat ini.

Dalam konteks tradisi primbon di Desa Harjokuncaran, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati seperti sesepuh atau ahli agama merupakan hal yang umum. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah serta keluarga mereka. Para sesepuh atau ahli agama ini biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam hal tradisi primbon dan ajaran agama, sehingga mereka dianggap sebagai otoritas yang dapat diandalkan dalam menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan adat dan kepercayaan yang berlaku di Masyarakat (Sudaryanto, 2012). Keterlibatan mereka juga menjadi simbol dari penghormatan terhadap tradisi dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi dalam masyarakat Desa Harjokuncaran.

Selain memberikan arahan dan bimbingan, tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati seperti sesepuh atau ahli agama juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses musyawarah terkait tradisi primbon (Mujiyati, 2022). Dalam kasus ketidakcocokan antara pasangan yang diungkapkan melalui perhitungan wetonan atau pertimbangan lainnya, mereka memainkan peran penting dalam memediasi diskusi antara kedua belah pihak serta keluarga mereka. Proses musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima

oleh semua pihak, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan pembatalan pernikahan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati ini menunjukkan bahwa tradisi primbon bukan hanya sekadar serangkaian praktik yang dilakukan tanpa arahan, tetapi merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan dan konsultasi dengan para ahli dan sesepuh yang dihormati dalam masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya adat dan tradisi lokal dalam mengatur kehidupan masyarakat Desa Harjokuncaran, serta memperkuat kedudukan tokoh-tokoh yang dipercaya dalam menjaga keselarasan dan keharmonisan hubungan pernikahan di dalam masyarakat tersebut.

Kehadiran simbol-simbol Islam yang bersatu dengan kepercayaan adat Jawa dalam tradisi pernikahan di Desa Harjokuncaran mencerminkan integrasi yang erat antara tradisi lokal dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Desa Harjokuncaran menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan warisan budaya Jawa secara harmonis dalam pelaksanaan pernikahan.

Simbol-simbol Islam seperti bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, doa-doa, atau ungkapan syukur kepada Allah sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dari upacara pernikahan di Desa Harjokuncaran. Mereka dipadukan dengan tradisi-tradisi adat Jawa seperti tata cara pernikahan, penyelenggaraan resepsi, dan pelaksanaan berbagai ritual adat. Integrasi ini mencerminkan kedalaman spiritualitas dan keberagaman budaya yang dihayati oleh masyarakat Desa Harjokuncaran.

Dengan menyatukan simbol-simbol Islam dengan tradisi adat Jawa, masyarakat Desa Harjokuncaran menegaskan identitas keislaman mereka sambil tetap mempertahankan dan menghormati warisan budaya leluhur mereka. Hal ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam menjaga keharmonisan antara aspek agama dan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan cerminan dari keberagaman dan toleransi yang menjadi ciri khas Indonesia (Oktavia et al., 2022).

Larangan sebelum menikah dalam tradisi adat Jawa sering kali diinterpretasikan dalam konteks ajaran Islam, di mana nilai-nilai agama menjadi landasan utama dalam pemahaman dan pelaksanaannya (Robiyanti, 2022b). Dalam Islam, menjaga kesucian dan kehormatan sebelum ikatan pernikahan merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi.

Penafsiran ini menggambarkan pentingnya menjaga diri dari perbuatan atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama sebelum sahnya ikatan pernikahan. Hal ini

mencakup menjaga kesucian tubuh, menjauhi perbuatan zina (hubungan seksual di luar pernikahan), serta memelihara akhlak dan moralitas yang baik.

Dalam tradisi adat Jawa, larangan sebelum menikah sering kali diungkapkan melalui norma-norma sosial dan budaya yang menghargai kesucian dan kehormatan keluarga (Aziz, 2017). Namun, pemahaman ini juga selaras dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga sebelum menikah.

Dengan demikian, interpretasi larangan sebelum menikah dalam tradisi adat Jawa yang diselaraskan dengan ajaran Islam menunjukkan upaya masyarakat Desa Harjokuncaran untuk menjaga keharmonisan antara nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal dalam konteks pernikahan. Hal ini mencerminkan integrasi yang erat antara budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Nilai-nilai keagamaan, seperti ketakwaan kepada Allah, menjelma sebagai pijakan utama dalam upaya menyatukan tradisi lokal dengan ajaran agama dalam konteks pernikahan. Ketakwaan kepada Allah menjadi pusat dari segala bentuk praktik dan kepercayaan yang terkait dengan pernikahan, membentuk kerangka moral dan spiritual yang mengikat seluruh aspek kehidupan (Arwita & Hasibuan, 2022). Dalam proses pernikahan di Desa Harjokuncaran, nilai-nilai keagamaan ini tidak hanya menjadi panduan spiritual, tetapi juga menjadi landasan untuk mengintegrasikan tradisi primbon dan ajaran Islam (Muhammad Izzudin Shofwan & Ngazis Masturi, 2022). Melalui ketakwaan kepada Allah, masyarakat mengarahkan praktik-praktik tradisional mereka untuk selaras dengan nilai-nilai agama, menjaga kesucian, kehormatan, serta melindungi hubungan yang sah di hadapan Allah (Nugroho et al., 2021). Dengan demikian, kesadaran akan nilai-nilai keagamaan tidak hanya menghasilkan harmoni antara tradisi lokal dan ajaran agama, tetapi juga memperkuat makna sakral pernikahan sebagai ikatan yang diberkati dan diawasi oleh Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, integrasi tradisi primbon dalam pernikahan Desa Harjokuncaran dalam perspektif Madzhab Syafi'i, jelas tergambar betapa kompleksnya hubungan antara tradisi lokal dan ajaran agama. Melalui praktik-praktik tradisi primbon, masyarakat Desa Harjokuncaran menjadikan pernikahan sebagai peristiwa sakral yang dipenuhi dengan makna spiritual dan kearifan budaya. Integrasi yang erat antara tradisi lokal Jawa dan nilai-nilai Islam mencerminkan harmonisasi yang indah antara keberagaman budaya dan keagamaan di Indonesia. Dengan demikian, Desa Harjokuncaran tidak hanya menjadi contoh yang menarik bagi pemahaman tentang kompleksitas budaya dan agama, tetapi juga menegaskan

pentingnya keselarasan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk institusi pernikahan yang kuat dan bermakna secara spiritual.

Kesimpulan

Integrasi tradisi primbon dalam pernikahan Desa Harjokuncaran merupakan contoh nyata dari bagaimana nilai-nilai tradisional, terutama adat Jawa, harmonis berpadu dengan ajaran Islam dalam konteks pernikahan. Tradisi primbon menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan upacara pernikahan, dipercaya membawa keberuntungan dan kesuksesan bagi pasangan yang menikah. Desa Harjokuncaran memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh budaya lokal dan agama dalam membentuk identitas masyarakatnya, dengan harmonisasi antara tradisi adat Jawa dan nilai-nilai Islam sebagai ciri khasnya. Dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pernikahan, masyarakat Desa Harjokuncaran menggabungkan praktik-praktik tradisional dengan prinsip-prinsip agama Islam, menegaskan pentingnya keberagaman budaya dan keselarasan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, studi tentang integrasi tradisi primbon dalam pernikahan Desa Harjokuncaran tidak hanya menggambarkan kompleksitas hubungan antara budaya dan agama, tetapi juga menyoroti betapa pentingnya harmoni antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk ikatan pernikahan yang bermakna secara spiritual.

Daftar Pustaka

- A. Samad, S. A., & Munawwarah, M. 2020. Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289. <https://doi.org/10.22373/Ujhc.V3i2.7716>
- Akbar, R., Chanafiah, Y., & Sarwono, S. 2023. Analisis Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Layla Majnun Karya Syekh Nizami Kajian Psikologi Sastra. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(2), 200–215. <https://doi.org/10.33369/Jik.V6i2.23060>
- Ameliana, D., & Fakhria, S. 2022. Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 136–153. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V4i2.2565>
- Arwita, S. N., & Hasibuan, A. 2022. Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Bedagai. *JURNAL KOMUNITAS BAHASA*, 10(1), 7–15. <https://doi.org/10.36294/Jkb.V10i1.2175>

- Aziz, S. 2017. Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah. *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 15(1), 22–41. <https://doi.org/10.24090/Ibda.V15i1.724>
- B, J. 2021. Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.36915/Jish.V3i1.18>
- Baso Malla, H. A., Markarma, M., & Munifa, M. 2021. Kearifan Lokal Popene'e Dalam Perspektif Pendidikan Islam Pada Masyarakat Etnik Tialo Tomini Di Sulawesi Tengah. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(2), 328–342. https://doi.org/10.31943/Jurnal_Risalah.V7i2.199
- Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. 2022. Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/Jaksya.V3i1.189>
- Fadli, M. R. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fikri, Moh. Z. D. 2018. Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.25134/Unifikasi.V3i2.755>
- Firmansyah, W., Wibowo, M. K. B., Baehaqi, B., & Fatimah, M. 2023. Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 80–91. <https://doi.org/10.54090/Mu.102>
- Habib1, M., & Ramadhania, R. 2020. Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam Dan Imam Mazhab. *Action Research Literate*, 4(1), 31–48. <https://doi.org/10.46799/Arl.V4i1.82>
- Halomoan, P. 2016. Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 107. <https://doi.org/10.31958/Juris.V14i2.301>
- Hayatudin, A. 2020. Telaah Istimbath Hukum Imam Syafii Tentang Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.33474/Jas.V2i1.6748>
- Muhammad Izzudin Shofwan, & Ngazis Masturi. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Jawa. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 80–94. <https://doi.org/10.54622/Academia.V1i2.23>

- Mujiyati. 2022. Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Selamatan Kehamilan (Pitonan) Dalam Ritual Adat Jawa. *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 117–133. <https://doi.org/10.54622/Academia.V1i2.25>
- Nugroho, B. D., Mayana, R. F., & Riawanti, S. 2021. Sosialisasi Hukum Waris Adat Jawa Barat Dalam Penegakan Hukum Keluarga Di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 500. <https://doi.org/10.24198/Kumawula.V4i3.34454>
- Oktavia, O., Adinda, A., & Widiyanto, A. D. 2022. Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Dan Sungkeman Di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V5i2.10023>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. 2018. Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/Hsb.V2i1.19604>
- Rizaluddin, F., Alifah, S. S., & Khakim, M. I. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(1), 139. <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V12i1.9188>
- Robiyanti, D. 2022. Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait Undangundang No 1 Tahun 1974. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society*, 1(2), 35–45. <https://doi.org/10.58939/Afosj-Las.V1i2.55>
- Robiyanti, D. 2022. Didikan Budaya Adat Jawa Dalam Perkawinan Terkait Undangundang No 1 Tahun 1974. *All Fields Of Science Journal Liaison Academia And Society*, 1(2), 35–45. <https://doi.org/10.58939/Afosj-Las.V1i2.55>
- Sudaryanto, A. 2012. Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(3), 534. <https://doi.org/10.22146/Jmh.16238>